



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 30/HK.03.2-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 13/ORT.01.1- BA/3278/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657228/2022 Tanggal 17 November 2021.

KELIMA . . .

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku,
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 106/TU.04-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3278/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 106/TU.04-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TASIKMALAYA TAHUN 2022

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

| No | JABATAN DALAM PPID | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|----|--------------------|---|
| 1. | Pembina | Ketua KPU Kota Tasikmalaya |
| | | Anggota KPU Kota Tasikmalaya |
| 2. | Tim Pertimbangan | Anggota KPU Kota Tasikmalaya, Penanggungjawab Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |
| | | Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya |
| | | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas |
| 3. | Atasan PPID | Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya |
| 4. | Pejabat PPID | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas |
| 5. | Tim Penghubung | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik |
| | | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi |
| | | Kasubbag Hukum dan SDM |

| | | |
|----|----------------|--|
| 6. | Desk Pelayanan | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas |
| | | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik |
| | | Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi |
| | | Staf Subbag Hukum dan SDM |

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

B. Tim Pertimbangan berwenang :

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subag dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari seluruh Subag dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk umum;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Subag Hukum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengajuan konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu - waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung PPID bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subag Hukum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

F. Petugas Penghubung bertugas :

Membantu Tim Penghubung dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan garapan kerja masing - masing.

G. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas : Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan memberikan bantuan tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

